



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 95/Pid.B/2014/PN.Skd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :-

- 1 Nama lengkap : **HAIDIR Bin JUPRI**
Tempat lahir : Way Jepara
Umur / Tgl. Lahir : 27 Tahun / 10 Oktober 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt/Rw 003/002 Desa Jepara Kec Way Jepara Kab. Lampung Timur.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP (tamat)
- 2 Nama lengkap : **AL HAIRI BURHANUDIN Alias AL Bin BURHANUDIN**
Tempat lahir : Way Jepara
Umur / Tgl. Lahir : 38 Tahun / 12 Agustus 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt/Rw 004/002 Desa Jepara Kec Way Jepara Kab. Lampung Timur.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP (tamat)
- 3 Nama lengkap : **JUWANDA Bin ISHAK**
Tempat lahir : Way Jepara
Umur / Tgl. Lahir : 22 Tahun / 11 September 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Jepara Kampung Desa Jepara Kec Way Jepara Kab. Lampung Timur.
Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SD (tamat)

Para Terdakwa Tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum

Para Terdakwa ditahan dengan Surat Penetapan / Penahanan dalam Rumah

Tahanan Negara (Rutan) oleh :--

- 1 Penyidik sejak tanggal 07 Februari 2014 s/d 26 Februari 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2014 s/d 07 April 2014;
- 3 Penuntut Umum sejak 01 April 2014 s/d 20 April 2014;-
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2014 s/d 09 Mei 2014 ;--
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak 10 Mei 2014 s/d 08 Juli 2014;

Pengadilan Negeri tersebut ;---

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;--
- Telah membaca berita acara penyidikan dari pihak kepolisian;
- Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dengan acara pemeriksaan biasa oleh Kejaksaan Negeri Sukadana;-
- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan tanggapan terdakwa atas keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum yang diajukan di depan persidangan, yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini agar memutuskan sebagai berikut ini;

- 1 Menyatakan Para Terdakwa I HAIDIR BIN JUPRI, terdakwa II AL HAIRI BURHANUDIN Alias. AL BIN BURHANUDIN dan terdakwa III JUWANDA Bin ISHAK telah bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHpidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan pidana-terhadap Terdakwa I HAIDIR BIN JUPRI, terdakwa II AL HAIRI BURHANUDIN Alias. AL BIN BURHANUDIN dan terdakwa III JUWANDA Bin ISHAK berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan

3 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 buah kaos singlet wama putih berlumuran darah;
- 2 buah gigi palsu;
- 1 Unit Hp hlokia 1220.

Dikembalikan kepada saksi Zuhairi M. Nur.

4 Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, para terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya karena para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi,

Menimbang, bahwa atas permohonan para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan atas hal tersebut para Terdakwa tetap pada pembelaannya;-

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas yang bunyinya sebagai berikut

PRIMAIR

----- Bahwa mereka Terdakwa I HAIDIR BIN JUPRI bersama dengan Terdakwa II AL HAIRI BURHANUDIN Alias AL Bin BURHANUDIN, Terdakwa III JUWANDA BIN ISHAK, Rasid (DPO) dan saksi YOSEP SAPUTRA pada Hari Kamis tanggal 06 Pebruari 2014 sekira jam 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2014 bertempat di Kantor Polsek Way Jepara Kab. Lampung Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi Zuhairi M. Nur atau barang, yang mengakibatkan luka-luka, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Pebruari 2014 sekira jam 14.30 Wib saksi Zuhairi M. Nur mendatangi Polsek Way Jepara dengan tujuan untuk melaporkan ancaman dari terdakwa I yang mengatakan akan membunuh saksi Zuhairi M.Nur dan bertemu dengan saksi Dedi yang pada saat itu sedang piket di Polsek Way Jepara, tidak lama kemudian datang Rasid, Terdakwa I dan Terdakwa II yang langsung masuk keruang SPK Polsek Way Jepara sambil berteriak-dan langsung memukul saksi Zuhairi M Nur dibagian muka, kepala dan badan menggunakan tangan berkali-kali, selanjutnya datang terdakwa III dan saksi Yosep Saputra masuk kedalam ruang SPK Polsek yang ikut memukul saksi Zuhairi M.Nur di bagian muka menggunakan tangan kosong, setelah itu saksi Dedi berhasil memisahkan atau melerai terdakwa I, Rasid, terdakwa II, terdakwa III dan saksi Yosep Saputra. Kemudian terdakwa III bersama saksi Yosep Saputra pergi meninggalkan Polsek Way Jepara menggunakan sepeda motor;
- Akibat perbuatan terdakwa I bersama terdakwa II, terdakwa III, Rasid dan saksi Yosep Saputra, saksi Zuhairi M.Nur mengalami luka pada bibir bagian atas sebelah kanan, 2 (dua) buah gigi palsu patah, bengkak pada leher sebelah kanan dan lebam di kepala, serta 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 1202 milik saksi Zuhairi M.Nur rusak.
- Berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Sukadana N0.29/756/200-01/RSUD/II/2014 tanggal 13 Pebruari 2014 diperoleh kesimpulan: dari hasil pemeriksaan atas nama Zuhairi M.Nur dengan hasil pemeriksaan tampak luka lecet ukuran 3 x 0.5 cm dibagian dalam bibir kanan atas dan terdapat luka lebam di bagian belakang leher ukuran 2x1cm.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayal (2) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR

----- Bahwa mereka Terdakwa I HAIDIR BIN JUPRI bersama dengan Terdakwa II AL HAIRI BURHANUDIN Alias AL Bin BURHANUDINi, Terdakwa III JUWANDA BIN iSHAK, Rasid (DPO) dan saksi YOSEP SAPUTRA pada Hari Kamis tanggal 06 Pebruari 2014 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2014 bertempat di Kantor Polsek Way Jepara Kab. Lampung Timur atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi Zuhairi M. Nur atau barang, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Pebruari 2014 sekira jam 14.30 Wib saksi Zuhairi M. Nur mendatangi Polsek Way Jepara dengan tujuan untuk melaporkan ancaman dari terdakwa I yang mengatakan akan membunuh saksi Zuhairi M. Nur dan bertemu dengan saksi Dedi yang pada saat itu sedang piket di Polsek Way Jepara, tidak lama kemudian datang Rasid, Terdakwa I dan Terdakwa II yang langsung masuk keruang SPK Polsek Way Jepara sambil berteriak-dan langsung memukul saksi Zuhairi M Nur dibagian muka, kepala dan badan menggunakan tangan berkali-kali, selanjutnya datang terdakwa III dan saksi Yosep Saputra masuk kedalam ruang SPK Polsek yang ikut memukul saksi Zuhairi M. Nur di bagian muka menggunakan tangan kosong, setelah itu saksi Dedi berhasil memisahkan atau meleraikan terdakwa I, Rasid, terdakwa II, terdakwa III dan saksi Yosep Saputra. Kemudian terdakwa III bersama saksi Yosep Saputra pergi meninggalkan Polsek Way Jepara menggunakan sepeda motor;
- Akibat perbuatan terdakwa I bersama terdakwa II, terdakwa III, Rasid dan saksi Yosep Saputra, saksi Zuhairi M. Nur mengalami luka pada bibir bagian atas sebelah kanan, 2 (dua) buah gigi palsu patah, bengkak pada leher sebelah kanan dan lebam di kepala, serta 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 1202 milik saksi Zuhairi M. Nur rusak.
- Berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Sukadana N0.29/756/200-01/RSUD/II/2014 tanggal 13 Pebruari 2014 diperoleh kesimpulan: dari hasil pemeriksaan atas nama Zuhairi M. Nur dengan hasil pemeriksaan tampak luka lecet ukuran 3 x 0.5 cm dibagian dalam bibir kanan atas dan terdapat luka lebam di bagian belakang leher ukuran 2x1cm.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan (Eksepsi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah adalah sebagai berikut :

1 Keterangan Saksi ZUAHIRI M NUR Bin M NUR

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan sebagaimana Berita Acara Penyidikan
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Pebruari 2014 sekira jam 14.15 Wib saksi Zuhairi M. Nur melintas di jalan Way Jepara bersama dengan sdr Saptunah dengan mengendarai mobil;
- Bahwa oleh karena jalan kampung didekat Rumah Makan Rahayu macet, saksi Zuhairi mengambil lajur jalan kanan;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I Haidir berdiri di pinggir jalan memanggil manggil nama saksi dan akhirnya terdakwa I mengejar menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa I berhasil mengejar dan memberhentikan saksi, dan Terdakwa I menarik kerah saksi dan menodongkan pisau kearah saksi dan mengancam dengan bahasa lampung yang artinya “saya bunuh kamu”
- Bahwa saksi sempat melanjutkan perjalanan, tetapi di hadang lagi di depan rumah makan Saputri dan antara Saksi dan Terdakwa I sempat ribut mulut;
- Bahwa saksi melanjutkan perjalanan dan berhenti di Polsek Way Jepara dengan tujuan untuk melaporkan ancaman dari terdakwa I yang mengatakan akan membunuh saksi Zuhairi M.Nur
- Bahwa saksi zuhairi bertemu dengan saksi Dedi yang pada saat itu sedang piket di Polsek Way Jepara,
- Bahwa tidak lama kemudian datang 5 orang yaitu sdr Rasid, Terdakwa I Haidir dan 3 orang temannya yang saksi tidak tahu yang langsung masuk keruang SPK Polsek Way Jepara
- Bahwa sdr Rasid langsung meninju muka saya berkali-kali diikuti oleh Terdakwa Haidir dan 3 orang temannya memukul badan saksi;
- Bahwa saksi Dedi bersama dengan saptunah berhasil memisahkan atau meleraikan terdakwa I, Rasid, dan teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa I Haidir dan temannya pergi meninggalkan Polsek Way Jepara menggunakan sepeda motor dan saksi Zuahiri M Nur melaporkan kejadian tersebut di polsek tersebut;
- Bahwa Akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa I Haidir bersama dengan 5 orang temannya, saksi mengalami luka pada bibir bagian atas sebelah kanan, 2 (dua) buah gigi palsu patah, bengkak pada leher sebelah kanan dan lebam di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala, serta 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 1202 milik saksi Zuhairi M.Nur rusak dan kaosnya sobek;

- Bahwa HP tersebut di simpan di kantong celana, rusak karena ditendang pelaku;
- Bahwa walaupun luka-luka tetapi saksi masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari, tetapi luka luka lebam selama 20 hari baru hilang, tetapi masih nyeri di bibir atas sebelah kanan;
- Bahwa para pelaku melakukan pemukulan dengan tangan kosong, dan juga ada yang menendang;
- Bahwa saksi tidak mengajukan perlawanan, karena pada saat itu anggota kepolisian yaitu saksi Dedi juga menghalang-halangi pelaku;
- Bahwa ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa III Juanda dan sdr yosef Saputra;

Atas Keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan.

2 Keterangan Saksi DEDI PUJI LAKSONO Bin SUGITO

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan sebagaimana Berita Acara Penyidikan
- Bahwa Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Pebruari 2014 sekira jam 14.15 Wib saksi Zuhairi M. Nur datang ke polsek Way jepara untuk melaporkan suatu kejadian adu mulut yang ada di jalan jepara kampung
- Bahwa saat saksi Zuhairi melaporkan itu, tiba-tiba datang Sdr Rasdi (DPO) Terdakwa I Haidir dan Terdakwa II AL datang menggunakan 2 buah sepeda motor dan saksi Dedi menanyakan ada masalah apa;
- Bahwa Sdr Rasdi (DPO) Terdakwa I Haidir dan Terdakwa II AL kemudian berteriak-teriak memaki-maki saksi Zuahiri M Nur dan memaksa masuk ke ruang penjagaan;
- Bahwa di ruang penjagaan tersebut 3 orang yaitu Sdr Rasdi (DPO) Terdakwa I Haidir dan Terdakwa II AL memukuli korban Zuairi M Nur dengan tangan kosong dan juga menendang korban;
- Bahwa Saksi berusaha meleraikan dan berhasil menarik Sdr Rasdi (DPO) dan Terdakwa II AL, tetapi datang 2 orang teman Terdakwa I Haidir yang mana saksi tidak kenal ikut melakukan pemukulan;
- Bahwa saksi kembali masuk ke ruangan penjagaan menarik pelaku yang masih diruangan dan setelah berhasil ditarik, para pelaku kabur dengan menggunakan sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat pemukulan, saksi M Zuahiri mengalami luka pada bibir bagian atas sebelah kanan, 2 (dua) buah gigi palsu patah, bengkok pada leher sebelah kanan dan lebam di kepala, serta 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 1202 milik saksi Zuhairi M.Nur rusak dan kaosnya sobek;

- Bahwa HP tersebut di simpan di kantong celana, rusak karena ditendang pelaku;

Atas Keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah di dengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

1 Terdakwa I HAIDIR bin JUPRI

- Bahwa Terdakwa I telah memberikan keterangan di penyidik dan membenarkan keterangan di penyidik tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Pebruari 2014 sekira jam 14.15 Wib Terdakwa bersama dengan Terdakwa II AL dan sdr Rasid bekerja sebagai tukang Parkir di Rumah Makan Rahayu Way Jepara;
- Bahwa Terdakwa I melihat mobil Terios warna hitam melaju sangat kencang di lajur kanan yang hendak menabrak terdakwa, dan ternyata saat lewat hendak menabrak Terdakwa I dan akhirnya membuat Terdakwa II Al jatuh;
- Bahwa Terdakwa bertiga mengejar pelaku mengejar, dan Terdakwa II AL Hairi berhasil menghentikan mobil dan Terdakwa II AL Hairi menarik kaos korban, tetapi kaca mobil ditutup tangan Terdakwa II Al terjepit;
- Bahwa mobil melanjutkan perjalanan, dan di berhentikan oleh Sdr Rasid, dan terjadi adu mulut dengan sdr Rasid;
- Bahwa setelah berkumpul Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr Rasid mengatakan mungkin korban ada di polsek, maka bertiga menuju ke polsek way Jepara;
- Bahwa saat di polsek way Jepara, sdr Rasid masuk kedalam ruang dan memukul korban, selanjutnya Terdakwa I Haidir bersama dengan Terdakwa II Al Hairi ikut memukul korban;
- Bahwa selanjutnya datang Terdakwa III Juwanda dan sdr Yosep ikut memaki korban, tetapi Terdakwa I Haidir tidak tahu apakah Terdakwa III dan sdr Yosef ikut memukul atau tidak;
- Bahwa sdr Rasid memukul berkali-kali pada bagian muka/wajah dan dada korban, terdakwa I memukul tangan kiri dan menendang kaki kiri masing-masing sekali, sedangkan Terdakwa II Al Hairi menampar bagain muka sebanyak 3 kali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui hal tersebut adalah sdr Dedi anggota polsek Way Jepara dan 3 orang teman korban yang ikut dalam 1 mobil;
- Bahwa selesai memukul korban, para terdakwa dan rekannya pulang menggunakan sepeda motor ke rumah;
- Bahwa Terdakwa I memukul korban karena kesal terhadap korban yang hendak menabrak Terdakwa II Al Hairi;

2 Terdakwa II AL HAIRI BURHANUDIN alias Al Bin BURHANUDIN

- Bahwa Terdakwa II telah memberikan keterangan di penyidik dan membenarkan keterangan di penyidik tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Pebruari 2014 sekira jam 14.15 Wib Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II AL dan sdr Rasid bekerja sebagai tukang Parkir di Rumah Makan Rahayu Way Jepara;
- Bahwa Terdakwa I melihat mobil Terios warna hitam melaju sangat kencang di lajur kanan yang hendak menabrak terdakwa, dan ternyata saat lewat hendak menabrak Terdakwa I dan akhirnya membuat Terdakwa II Al jatuh;
- Bahwa Terdakwa bertiga mengejar pelaku mengejar, dan Terdakwa II AL Hairi berhasil menghentikan mobil dan Terdakwa II AL Hairi menarik kaos korban, tetapi kaca mobil ditutup tangan Terdakwa II Al terjepit;
- Bahwa mobil melanjutkan perjalanan, dan di berhentikan oleh Sdr Rasid, dan terjadi adu mulut dengan sdr Rasid;
- Bahwa setelah berkumpul Terdakwa I Haidir , Terdakwa II AL Hairi dan Sdr Rasid mengatakan mungkin korban ada di polsek, maka bertiga menuju ke polsek way Jepara;
- Bahwa saat di polsek way Jepara, sdr Rasid masuk kedalam ruang dan memukul korban, selanjutnya Terdakwa I Haidir bersama dengan Terdakwa II Al Hairi ikut memukul korban;
- Bahwa selanjutnya datang Terdakwa III Juwanda dan sdr Yosep ikut memaki korban, tetapi Terdakwa II Al Hairi tidak tahu apakah Terdakwa III dan sdr Yosef ikut memukul atau tidak;
- Bahwa sdr Rasid memukul berkali-kali pada bagian muka/wajah dan dada korban, terdakwa I Haidir memukul tangan kiri dan menendang kaki kiri masing-masing sekali, sedangkan Terdakwa II Al Hairi menampar bagain muka sebanyak 3 kali;
- Bahwa yang mengetahui hal tersebut adalah sdr Dedi anggota polsek Way Jepara dan 3 orang teman korban yang ikut dalam 1 mobil;
- Bahwa selesai memukul korban, para terdakwa dan rekannya pulang menggunakan sepeda motor ke rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Al Hairi ikut memukul korban karena kesal terhadap korban yang hendak menabrak Terdakwa II Al Hairi;

3 Terdakwa III JUWANDA Bin ISHAK

- Bahwa Terdakwa III telah memberikan keterangan di penyidik dan membenarkan keterangan di penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II AL dan sdr Rasid bekerja sebagai tukang Parkir di Rumah Makan Rahayu Way Jepara;
- Bahwa Terdakwa III Juwanda juga bekerja sebagai tukang parkir dengan sdr Rasid dengan upah Rp 500.000, per minggu;
- Bahwa sdr Rasid adalah koordinator paker di Rumah Makan Rahayu Way Jepara;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Pebruari 2014 sekira jam 14.15 Wib Terdakwa III Juwanda bersama dengan sdr Yosef sedang minum kopi di rumah makan HR PUTRA, datang Terdakwa II Al Hairi dan Terdakwa I Haidir naik sepeda motor RX king;
- Bahwa Terdakwa I Haidir dan Terdakwa II Al Hairi meminta kepada Terdakwa III Juwanda untuk memberhentikan Mobil Terios warna hitam;
- Bahwa oleh karena kendaraannya sangat tinggi mobil tidak bisa diberhentikan dan akhirnya Terdakwa I Haidir dan Terdakwa II Al Hairi mengejar mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa III juwanda bersama dengan sdr Yosef ikut mengejar dengan cara meminjam sepeda motor Honda supra fit milik rumah makan HR Putra;
- Bahwa Mobil Terios masuk ke kantor Polsek Way Jepara dan terdakwa III ikut masuk ke polsek tersebut;
- Bahwa Terdakwa III melihat sdr Rasid berteriak kearah korban, dan selanjutnya bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II memukuli korban
- Bahwa di polsek tersebut korban dikeroyok oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr Rasid yang mana sedang dilelai oleh seorang anggota polisi;
- Bahwa Terdakwa III ikut memukul korban dengan menggunakan tangan kanan kearah kepala korban, dan Terdakwa III tidak mengetahui apakah sdr Yosef ikut atau tidak
- Bahwa setelah melakukan pemukulan sdr Rasid, Terdakwa I, Terdakwa II , terdakwa III dan Sdr Yosef meninggalkan kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa III melakukan pemukulan karean diberi tahu apabila korban ketika mengendarai mobil hendak menabrak terdakwa I dan terdakwa II

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan bukti surat Visum Et Repertum dari RSUD Sukadana N0.29/756/200-01/RSUD/II/2014 tanggal 13 Pebruari 2014 diperoleh kesimpulan: dari hasil pemeriksaan atas nama Zuhairi M.Nur dengan hasil pemeriksaan tampak luka lecet ukuran 3 x 0.5 cm dibagian dalam bibir kanan atas dan terdapat luka lebam di bagian belakang leher ukuran 2x1cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan subsidairitas yaitu :

PRIMAIR : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana

SUBSIDAIR : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidairitas maka Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dalam dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana yang unsur sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa**
- 2 Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang,**
- 3 jika kekerasan itu mengakibatkan luka-luka**

Menimbang, bahwa unsur pasal-pasal dalam dakwaan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Ad. 1. Barangsiapa :--

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana ;---

Menimbang, bahwa yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa I HAIDIR BIN JUPRI, terdakwa II AL HAIRI BURHANUDIN Alias. AL BIN BURHANUDIN dan terdakwa III JUWANDA Bin ISHAK, hal ini bersesuaian dengan identitas para terdakwa sewaktu Hakim Ketua menanyakan identitasnya, para terdakwa juga mengerti dengan dakwaan yang ditujukan kepadanya;---

Menimbang, bahwa dari pengertian barangsiapa yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar yaitu para terdakwa, dimana yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini Terdakwa I HAIDIR BIN JUPRI, terdakwa II AL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAIRI BURHANUDIN Alias. AL BIN BURHANUDIN dan terdakwa III JUWANDA Bin ISHAK yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;-

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam unsur ini adalah Terdakwa I HAIDIR BIN JUPRI, terdakwa II AL HAIRI BURHANUDIN Alias. AL BIN BURHANUDIN dan terdakwa III JUWANDA Bin ISHAK, dengan demikian unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud terang-terangan yaitu perbuatan tersebut dilakukan ditempat umum atau dapat diketahui oleh khalayak umum, sedangkan penggunaan tenaga bersama adalah mensyarkan jika tindakan antara pelaku yang satu dengan pelaku yang lain adalah dengan maksud dan tujuan yang sama. Adapun yang dimaksud dengan kekerasan dalam pasal ini adalah Kekerasan fisik yaitu sebuah perbuatan yang mengakibatkan rasa Sakit, jatuh Sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Alat bukti dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Pebruari 2014 sekira jam 14.15 Wib Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II AL dan sdr Rasid bekerja sebagai tukang Parkir di Rumah Makan Rahayu Way Jepara;
- Bahwa Terdakwa I melihat mobil Terios warna hitam yang dikendarain oleh Saksi saksi Zuhairi M. Nur melaju sangat kencang di lajur kanan yang hendak menabrak terdakwa I dan ternyata saat lewat hendak menabrak Terdakwa I dan akhirnya membuat Terdakwa II Al jatuh;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan sdr Rasid dan Terdakwa II mengejar pelaku dan Terdakwa II AL Hairi berhasil menghentikan mobil dan Terdakwa II AL Hairi menarik kaos korban, tetapi kaca mobil ditutup tangan Terdakwa II Al terjepit;
- Bahwa mobil melanjutkan perjalanan, dan di berhentikan oleh Sdr Rasid, dan terjadi adu mulut dengan sdr Rasid;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III Juwanda bersama dengan sdr Yosef sedang minum kopi di rumah makan HR PUTRA, datang Terdakwa II Al Hairi dan Terdakwa I Haidir naik sepeda motor RX king;
- Bahwa Terdakwa I Haidir dan Terdakwa II Al Hairi meminta kepada Terdakwa III Juwanda untuk memberhentikan Mobil Terios warna hitam;
- Bahwa oleh karena kendaraannya sangat tinggi mobil tidak bisa diberhentikan dan akhirnya Terdakwa I Haidir dan Terdakwa II Al Hairi mengejar mobil tersebut dan Terdakwa III Juwanda bersama dengan sdr Yosef ikut mengejar dengan cara meminjam sepeda motor Honda supra fit milik rumah makan HR Putra;
- Bahwa Saksi Zuhairi bin M Nur melaporkan kePolsek Way Jepara dengan tujuan untuk melaporkan ancaman dari Para terdakwa I yang mengejar saksi Zuhairi Bin M Nur;
- Bahwa saat di polsek way Jepara, sdr Rasid masuk kedalam ruang dan memukul korban, selanjutnya Terdakwa I Haidir bersama dengan Terdakwa II Al Hairi ikut memukul korban;
- Bahwa sdr Rasid memukul berkali-kali pada bagian muka/wajah dan dada korban, terdakwa I Haidir memukul tangan kiri dan menendang kaki kiri masing-masing sekali, sedangkan Terdakwa II Al Hairi menampar bagian muka sebanyak 3 kali;
- Bahwa selanjutnya datang Terdakwa III Juwanda dan sdr Yosep ikut ikut memukul dengan memaki korban, Terdakwa III ikut memukul kepala bagian kanan korban saksi Zuhairi M Nur dengan menggunakan tangan kananya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan dan pencederaan karena saksi korban Zuhairi M Nur saat mengendarai mobil terios hendak menabrak Terdakwa I Haidir dan Terdakwa II Al Haidir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan pengroyokan terhadap korban Zuhairi M Nur dilakukan di Kantor polsek Way Halim dimana dilakukan di kantor yang merupakan fasilitas umum dan dapat diketahui oleh khalayak umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ***“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”*** telah terpenuhi;

Ad.3. jika kekerasan itu mengakibatkan luka-luka

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dan saksi Zuhairi M Nur sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas, menyebabkan luka pada korban Zuhairi M Nur yaitu sebagaimana hasil surat Visum Et Repertum dari RSUD Sukadana N0.29/756/200-01/RSUD/II/2014 tanggal 13 Pebruari 2014 diperoleh kesimpulan: dari hasil pemeriksaan atas nama Zuhairi M.Nur dengan hasil pemeriksaan tampak luka lecet ukuran 3 x 0.5 cm dibagian dalam bibir kanan atas dan terdapat luka lebam dihagian belakang leher ukuran 2x1cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan hasil visum menyatakan korban Zuhairi M Nur mengalami luka-luka dan tidak menghalangi korban Zuhairi M Nur untuk melakukan aktifitasnya seperti biasa;

Menimbang, bahwa selain luka yang dialami oleh saksi korban Zuhairi M Nur, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 1202 milik saksi Zuhairi M.Nur yang di simpan di kantong celana, rusak karena ditendang para Terdakwa;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ***“jika kekerasan itu mengakibatkan luka-luka dan kerusakan barang”*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, maka oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka dan rusaknya barang”*** sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa Para terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan yang lainnya;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar terhadap perbuatan para terdakwa, oleh karena para terdakwa haruslah dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah dan dinyatakan mampu bertanggungjawab maka para terdakwa haruslah dijatuhi pidana;-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa;-

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah para Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak ada pengajuan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada Para Terdakwa masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;--

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, pidana terhadap para Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan para Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga para Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya *preventif* (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi hal ini juga merupakan hal yang bersifat *edukatif* (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;--

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagai berikut:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :--

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan menghina aparat penegak hukum
- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan dikantor Aparat penegak hukum

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :-

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali Perbuatannya;
- Adanya perdamaian dengan korban

Mengingat ketentuan pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP, UU no 8 Tahun 1981
Tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.-

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa I HAIDIR BIN JUPRI, terdakwa II AL HAIRI BURHANUDIN Alias. AL BIN BURHANUDIN dan terdakwa III JUWANDA Bin ISHAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“secara terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang dan barang yang mengakibatkan luka-luka dan rusaknya barang”*;-
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa
 - 1 buah kaos singlet warna putih berlumuran darah;
 - 2 buah gigi palsu;
 - 1 Unit Hp hokia 1220.Dikembalikan kepada saksi Zuhairi M. Nur.
- 6 Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana pada hari **Kamis** Tanggal **26 Juni 2014** oleh **Agam Syarif Baharudin, S.H. MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Wasis Priyanto, S.H., M.H.** dan **Teti Hendrawati, Amd. S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **Umar Yusuf, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri **Faisal Cesario Arafenta, S.H.** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sukadana serta dihadapan para terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1 Wasis Privanto, S.H., M.H.

Agam Syarief Baharudin, S.H. MH

2 Teti Hendrawati Amd. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Umar Yusuf, S.H.